



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 103 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 dan Perubahannya, telah ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB;
 - c. bahwa sehubungan dengan pungutan opsen pajak MBLB, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 dan perubahannya, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0142);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 Nomor 004);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 103 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran IIm Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 Nomor 004) yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 2026


PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 18 TAHUN 2026

TANGGAL : 26 Maret 2026

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 103 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

-
1. JABATAN : KEPALA CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I, II, III, DAN IV
 2. KODE JABATAN :
 3. ESELON : III – B
 4. UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTT
 5. RUMUSAN TUGAS :
MEMIMPIN, MENGOORDINASIKAN, MEMBINA, MENGENDALIKAN DAN MEMBANTU KEPALA DINAS MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI WILAYAH KERJANYA, MELIPUTI MINERAL, BATUBARA, GEOLOGI DAN AIR TANAH, KELISTRIKAN DAN ENERGI TERBARUKAN.
 6. URAIAN TUGAS :
 - 6.1. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi cabang dinas di wilayah kerjanya;
 - 6.2. Memimpin dan mengoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah di cabang dinas di wilayah kerjanya;
 - 6.3. Mengoordinasikan pengkajian program kerja cabang dinas di wilayah kerjanya;
 - 6.4. *Mengoordinasikan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang mineral, batubara, geologi dan air tanah, kelistrikan dan energi terbarukan pada cabang dinas di wilayah kerjanya;*
 - 6.6. Mengoordinasikan, pembinaan, pengendalian tugas pokok dan fungsi yang meliputi mineral, batubara, geologi dan air tanah, kelistrikan dan energi terbarukan di wilayah kerjanya;
 - 6.7. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan program di bidang mineral, batubara, geologi dan air tanah, kelistrikan dan energi terbarukan pada cabang dinas di wilayah kerjanya;
 - 6.8. Mengoordinasikan dan memverifikasi lapangan atas laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan laporan bulanan perusahaan/penambang MBLB untuk memastikan volume material yang keluar sesuai dengan Pajak MBLB yang dibayarkan;
 - 6.9. Mengoordinasikan dengan Badan Pendapatan Daerah di wilayah kerjanya dalam rangka rekonsiliasi data volume produksi untuk *memaksimalkan penerimaan opsen pajak MBLB;*
 - 6.10. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan potensi tambang MBLB di wilayah kerjanya untuk memastikan seluruh pelaku usaha terdata, mengurangi kebocoran pajak;

- 6.11. Mengoordinasikan dan memastikan pelaku usaha memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau SIPB yang aktif, yang menjadi dasar wajib pajak MBLB;
- 6.12. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan *Good Mining Practice* (teknik pertambangan, keselamatan, lingkungan) agar aktivitas tambang legal dan terukur;
- 6.13. Mengoordinasikan koordinasi kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya di wilayah kerjanya;
- 6.14. Mengoordinasikan pengkajian data dan informasi lingkup cabang dinas di wilayah kerjanya;
- 6.15. Mengoordinasikan pengkajian bahan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur lingkup cabang dinas di wilayah kerjanya;
- 6.16. Mengoordinasikan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 6.17. Mengoordinasikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Cabang Dinas di wilayah kerjanya;
- 6.18. Mengoordinasikan pengkajian bahan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Cabang Dinas di wilayah kerjanya;
- 6.19. Mengoordinasikan pengkajian bahan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan pada Cabang Dinas di wilayah kerjanya.
- 6.20. Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan Cabang Dinas di wilayah kerjanya.
- 6.21. Menetapkan Tim Kerja atau *squad team* dengan merujuk pada sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses penjenjangan kinerja (*cascading*) perangkat daerah sebagai dasar untuk penyusunan indikator kinerja individu dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta melakukan penilaian prestasi kerja di Lingkup Cabang Dinas;
- 6.22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

22

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
2. KODE JABATAN :
3. ESELON : IV - A
4. UNIT KERJA : CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I, II, III, DAN IV
5. RUMUSAN TUGAS :
MEMIMPIN DAN MENGOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KETATALAKSANAAN YANG MELIPUTI PROGRAM, KETATAUSAHAAN, PROGRAM DATA DAN EVALUASI, PENGELOLAAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, ADMINISTRASI UMUM DAN PELAPORAN CABANG DINAS DI WILAYAH KERJANYA.
6. URAIAN TUGAS :
 - 6.1. Melaksanakan penyusunan program kerja Cabang Dinas dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - 6.2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran cabang dinas;
 - 6.3. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian cabang dinas;
 - 6.4. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - 6.5. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - 6.6. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - 6.7. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi cabang dinas;
 - 6.8. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan bahan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Cabang Dinas;
 - 6.9. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 6.10. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup subbagian tata usaha;
 - 6.11. Melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian tata usaha;
 - 6.12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan subbagian tata usaha;
 - 6.13. Membentuk Tim Kerja atau *squad team* dengan merujuk pada sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses penjenjangan kinerja (*cascading*) perangkat daerah sebagai dasar untuk penyusunan indikator kinerja individu dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta melakukan penilaian prestasi kerja di Lingkup Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 6.14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. JABATAN : KEPALA SEKSI MINERAL, BATUBARA, GEOLOGI DAN AIR TANAH
2. KODE JABATAN :
3. ESELON : IV – A
4. UNIT KERJA : CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I, II, III, DAN IV
5. RUMUSAN TUGAS :
MEMIMPIN DAN MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS BIDANG MINERAL BATUBARA, GEOLOGI DAN AIR TANAH BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCAPAINYA OPTIMALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN.
6. URAIAN TUGAS :
 - 6.1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Mineral Batubara, Geologi dan Air Tanah;
 - 6.2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis mineral batubara, geologi dan air tanah di wilayah kerjanya;
 - 6.3. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian mineral batubara, geologi dan air tanah di wilayah kerjanya;
 - 6.4. Merencanakan dan melaksanakan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi, penatausahaan izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi, penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi di wilayah kerjanya;
 - 6.5. Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi di wilayah kerjanya;
 - 6.6. Pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi, penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi di wilayah kerjanya;
 - 6.7. Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi, inventarisasi, keragaman geologi (*geodiversity*), pengusulan penetapan warisan geologi (*geoheritage*) dan pemanfaatan situs warisan geologi (*geoheritage*) di wilayah kerjanya;
 - 6.8. Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah, evakuasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana di wilayah kerjanya;
 - 6.9. Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi di wilayah kerjanya;
 - 6.10. Penyusunan peta kawasan bencana detail (skala>1:25.000) di wilayah kerjanya;
 - 6.11. Menyusun data base pengembangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah kerjanya;
 - 6.12. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan lindungan lingkungan yang meliputi konservasi, penyuluhan pertambangan, teknik serta tata cara pengendalian lingkungan di wilayah kerjanya;
 - 6.13. Melakukan verifikasi dan validasi data produksi riil (volume dan jenis) dari Perusahaan tambang MBLB yang memiliki izin;
 - 6.14. Melakukan pengawasan aktivitas pertambangan dan pengangkutan (pengapalan/pengiriman) MBLB untuk mencegah adanya penjualan ilegal atau pelaporan produksi yang lebih rendah (*under-reporting*);

- 6.15. Menerbitkan dokumen yang diperlukan untuk validasi penjualan seperti Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang menjadi dasar Badan Pendapatan Daerah di wilayah kerjanya untuk menghitung Pajak MBLB terutang;
- 6.16. Melakukan kolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah di wilayah kerjanya dalam rekonsiliasi data produksi dan penjualan guna memastikan keakuratan perhitungan Opsen Pajak MBLB;
- 6.17. Melakukan pemeriksaan lapangan terkait kewajiban pelaku usaha pertambangan dalam pemenuhan dokumen lingkungan dan operasional yang berpengaruh pada legalitas produksi dan pajak;
- 6.18. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi mineral batubara, geologi dan air tanah;
- 6.19. Membentuk Tim Kerja atau *squad team* dengan merujuk pada sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses penjenjangan kinerja (*cascading*) perangkat daerah sebagai dasar untuk penyusunan indikator kinerja individu dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta melakukan penilaian prestasi kerja di Lingkup Seksi Mineral Batubara, Geologi dan Air Tanah; dan
- 6.20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

12

URAIAN TUGAS JABATAN

1. JABATAN : KEPALA SEKSI KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN
2. KODE JABATAN :
3. ESELON : IV - A
4. UNIT KERJA : CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I, II, III, DAN IV
5. RUMUSAN TUGAS :
MEMIMPIN DAN MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCAPAINYA OPTIMALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN.
6. URAIAN TUGAS :
 - 6.1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan;
 - 6.2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan di wilayah kerjanya;
 - 6.3. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan di wilayah kerjanya;
 - 6.4. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan konservasi energi meliputi pemanfaatan panas bumi, arus laut dan tataniaga bahan bakar nabati serta pemberian kemudahan layanan pelaksanaan program konservasi di wilayah kerjanya;
 - 6.5. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perusahaan energi baru terbarukan meliputi kajian/rekomendasi teknis pemberian izin pemanfaatan langsung panas bumi, surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang, inventarisasi, pembinaan dan pengawasan perusahaan energi baru terbarukan di wilayah kerjanya;
 - 6.6. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan energi baru terbarukan meliputi inventarisasi, pengelolaan data dan informasi potensi energi baru terbarukan termasuk panas bumi dan arus laut, fasilitasi pengembangan infra struktur sarana/prasarana energi baru terbarukan di wilayah kerjanya;
 - 6.7. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan ketenagalistrikan meliputi inventarisasi, pendataan dan analisis kebutuhan listrik, pengembangan desain serta menyusun data base permintaan dan pengembangan informasi ketenagalistrikan di wilayah kerjanya;
 - 6.8. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perusahaan ketenagalistrikan meliputi pengkajian dan rekomendasi teknis perizinan, bimbingan teknis, serta layanan informasi perusahaan ketenagalistrikan di wilayah kerjanya;
 - 6.9. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan ketenagalistrikan meliputi program penghematan energi, audit energi serta pengelolaan dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan konservasi energi di wilayah kerjanya;




- 6.10. Membentuk Tim Kerja atau *squad team* dengan merujuk pada sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses penjenjangan kinerja (*cascading*) perangkat daerah sebagai dasar untuk penyusunan indikator kinerja individu dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta melakukan penilaian prestasi kerja di Lingkup Seksi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan; dan
- 6.11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001